

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN SAHAM PADA
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG MEMERLUKAN
PERSETUJUAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
ATAU GUBERNUR**

OLEH

**Gracia Grand Dinarta Veronica La Maureen Pelawi
NPM : 2017200195**

PEMBIMBING

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Dekan,

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Gracia Grand Dinarta Veronica La Maureen Pelawi

NPM : 2017200195

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ATAU GUBERNUR”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 9 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

Gracia Grand
2017200195

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN SAHAM PADA
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ATAU GUBERNUR

Oleh: Gracia Grand Dinarta Veronica La Maureen Pelawi

NPM: 2017200195

Pembimbing: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

ABSTRAK

Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang bersifat vital karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan bersifat terbatas serta tak terbarukan. Konstitusi memandatkan bahwa Negara menguasai dan memanfaatkan mineral dan batubara guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Guna memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam mineral dan batubara, Negara memberi izin kepada Perusahaan Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Pertambangan tentunya tidak terlepas dari prinsip Negara menguasai sumber daya alam, oleh karenanya Negara melakukan pengelolaan dengan mewajibkan pengalihan saham Perusahaan Pertambangan mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau Gubernur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa terdapat pengalihan saham yang cukup diberitahukan saja kepada Menteri Hukum dan HAM dan terdapat pula pengalihan yang wajib mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Pengalihan saham yang wajib mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM kini wajib pula mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau Gubernur terlebih dahulu sebelum dimohonkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Dalam hal pengalihan saham yang hendak dilakukan cukup diberitahukan saja dan dapat langsung dilaksanakan sesuai keputusan RUPS karena tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM, kini wajib mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau Gubernur terlebih dahulu sebelum dilakukannya pengalihan saham yang dikehendaki.

Kata kunci: pengalihan saham perusahaan pertambangan, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, persetujuan Menteri ESDM atau Gubernur

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulisan hukum yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ATAU GUBERNUR”** dapat terselesaikan sesuai dengan kehendak-Nya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, penyusun mengharapkan kritik dan saran guna mengembangkan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi lingkungan Fakultas Hukum maupun lingkungan masyarakat luas. Penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian ini banyak pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa ada bersama-sama dengan saya dan tak pernah meninggalkan saya. Bapa yang Maha pengasih dan pengampun, yang menuntun dan memberikan berkat sepanjang hidup saya. Bapa yang selalu memelihara, Bapa yang selalu menyediakan, Bapa yang memampukan saya untuk menyelesaikan skripsi ini. *He loves when I come to the end of me, because it's just the beginning of Him.*
2. Alm. Iting Senayan dan Alm. Iting Berastagi, dua sosok yang teramat sangat saya rindukan. Dua figur wanita hebat yang menginspirasi saya untuk menjadi pribadi yang terus berjuang, kuat dan tegar. Terima kasih telah mendoakan dan menyayangi saya, saya rindu, Ting. Terima kasih Iting-Itingku, *this one is for you.*
3. Bulang Pelawi, terima kasih telah mendoakan saya dan menemani saya dalam menulis skripsi ini. Saya tidak akan pernah lupa sumringah, senyum

lebar, dan binar mata Bulang ketika tahu saya telah selesai sidang skripsi. Sehat selalu dan panjang umur ya Bulang. Tuhan menyertai Bulang selalu.

4. Papa dan Mama, yang selalu menyemangati dan mendoakan saya dalam keadaan apapun. Terima kasih telah menjadi sumber bahagia saya selama ini, khususnya pada proses penulisan skripsi. Terima kasih atas didikan dan bimbingan yang tak henti-hentinya diberikan sejak saya kecil. Akhirnya bisa bernafas lega ya Pa, Ma, anak bontotnya sudah selesai skripsi.
5. Griselda Rosericho Philberta La Maureen Pelawi, seorang kakak yang dikirimkan Tuhan dan menjadi tangan kanan-Nya untuk saya. Kakak yang amat setia dan pendengar yang baik dalam keadaan suka maupun duka. Terima kasih Kak Sherryl atas doa dan arahan yang selama ini diberikan yang tentunya sangat saya butuhkan. Terima kasih telah menjadi panutan yang baik sepanjang hidup saya. Terima kasih telah meyakinkan dan mengingatkan saya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya.
6. Bapak Dr. Sentosa Sembiring S.H., M.H., selaku dosen pembimbing proposal dan skripsi yang selalu memberikan arahan dan saran serta membimbing saya hingga penulisan ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas segala masukan yang amat menuntun saya dalam penulisan ini.
7. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum, selaku dosen penguji proposal yang memberikan masukan dan kritik yang amat bermanfaat bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala arahan dan masukan yang sangat membantu saya dalam penulisan ini.
8. Ibu Rismawati S.H., M.H., selaku dosen penguji proposal yang memberikan masukan dan kritik yang amat membantu saya menyelesaikan skripsi ini, dan juga selaku dosen wali yang menginspirasi saya sejak semester pertama saya di FH Unpar, serta sebagai pendengar yang amat baik. Terima kasih atas segala bantuan dan kebaikan Ibu selama ini. Terima kasih telah

mengajarkan saya untuk percaya pada diri saya sendiri serta menyadarkan saya untuk mengikhlaskan hal-hal dalam hidup yang tidak bisa saya ubah.

9. Ibu Wurinalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing proposal awal yang selalu membantu dan membimbing saya. Terima kasih atas segala arahan yang telah diberikan hingga saat ini.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Tata Usaha serta seluruh Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas semua bantuan selama ini dalam pemberian informasi mengenai kegiatan di Fakultas Hukum UNPAR. Terkhusus untuk Bapak Dadang yang amat baik dan sabar dalam membantu saya melakukan PRS hampir setiap semester, serta Mas Lucky yang amat sabar dan membantu saya selama masa penyusunan skripsi.
11. Abang Ricardo Pramana Suranta Pelawi dan Abang Reinaldo Odagoma Pelawi, abang tua dan abang tengah yang tak henti-hentinya mendoakan dan menyemangati saya dalam keadaan apapun. Terima kasih atas segala bantuan dan arahan baik secara akademis maupun spiritual. Doa baik selalu menyertai langkah Bang Edo dan Bang Goma.
12. Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah mewarnai hari-hari saya baik di Bandung maupun di Bekasi. Terima kasih atas doa-doa baik yang dipanjatkan, terima kasih untuk tawa canda dan bahagia yang diberikan, terima kasih untuk segala kenangan walau belum sempat berpamitan. Panjang umur dan sukacita senantiasa menyertai kalian.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga penulisan hukum ini dapat membawa manfaat bagi setiap jiwa yang membaca.

Bekasi, 11 Januari 2021

Gracia Grand

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA PENGALIHAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN.....	14
2.1 Perusahaan Pertambangan.....	14
2.1.1. Pengertian Pertambangan.....	14
2.1.2. Pengertian dan Syarat Pelaksanaan Usaha Pertambangan.....	15
2.1.3. Subyek Hukum Pemegang IUP dan IUPK.....	16
2.1.4. Perusahaan Pertambangan.....	17
2.1.5. Syarat Pendirian PT dan Perusahaan Pertambangan.....	18
2.2 Pengertian dan Klasifikasi Saham.....	21
2.3 Saham Perusahaan Pertambangan.....	23
2.4 Pengalihan Saham Berdasarkan UU PT dan Permenkumham No. 4/2014.....	24
2.5 Pengalihan Saham Perusahaan Pertambangan Berdasarkan UU Minerba, Permen ESDM No. 48/2017, dan Permen ESDM No.7/2020.....	26
2.6 Kesesuaian Peraturan Dengan Norma Pembentukan Perundang- Undangan.....	31

BAB III KEWENANGAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA	
MINERAL DAN GUBERNUR MEMBERIKAN PERSETUJUAN	
TERHADAP PENGALIHAN SAHAM PADA	
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN.....	35
3.1 Teori Kewenangan.....	35
3.2 Kementerian ESDM dan Menteri ESDM.....	37
3.3 Gubernur.....	40
3.4 Kewenangan Menteri ESDM dan Gubernur Sebagai Pemberi	
Persetujuan Terhadap Permohonan Pengalihan Saham Pada Perusahaan	
Pertambangan Berdasarkan UU Minerba dan	
Peraturan Turunannya.....	42
3.5 Sumber Kewenangan Menteri ESDM Atau Gubernur Memberikan	
Persetujuan Pengalihan saham Perusahaan Pertambangan.....	46
BAB IV ANALIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN SAHAM PADA	
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG MEMERLUKAN	
PERSETUJUAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA	
MINERAL ATAU GUBERNUR.....	48
4.1 Alasan Diperlukannya Persetujuan Menteri ESDM atau Gubernur	
Dalam Pengalihan Saham Perusahaan Pertambangan.....	48
4.2 Dampak Dalam Hal Menteri ESDM atau Gubernur Kerap Tidak	
Menyetujui Permohonan Pengalihan Saham Perusahaan	
Pertambangan.....	56
BAB V PENUTUP.....	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan pasal di atas, dapat dimaknai bahwa sumber daya alam dikuasai Negara dan dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi memaknai penguasaan oleh Negara ialah melalui pengadaan kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*reglendaad*), pengawasan (*toezichtoudensdaad*), dan tindakan pengelolaan (*beheersdaad*).¹ Menurut Bagir Manan, apabila mengkaitkan hak penguasaan terhadap galian dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka akan didapati kewajiban Negara yakni:

1. Pemanfaatan sumber daya alam serta hasil yang didapat harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
2. Melindungi dan menjamin segala hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, serta berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat;
3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Negara mempunyai kewajiban melaksanakan segala bentuk pemanfaatan sumber daya alam (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam) dan harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.² Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 merupakan landasan pembangunan pertambangan dan energi untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam mineral dan energi yang

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013

² Busyra Azheri, Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batubara: Kajian Filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Rajawali Pers, Jakarta, 2016), hlm. 21.

dimiliki secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.³ Oleh karenanya, hukum wajib mengatur sektor pertambangan agar dapat diarahkan pada perannya dalam pembangunan negara.⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) dan peraturan turunannya merupakan hukum yang lahir dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.

Pasal 93A Ayat (1) UU Minerba berbunyi:

“Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri.”

Pasal di atas mengatur bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) yang berbentuk badan usaha dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri ESDM”). Selanjutnya, frasa mengalihkan kepemilikan saham disebut dengan pengalihan saham. Saham yang dimaksud dalam pengaturan tersebut ialah saham yang tidak terdaftar di bursa saham Indonesia. Adapun persetujuan yang dimaksud diberikan setelah memenuhi persyaratan paling sedikit yakni telah selesai melakukan kegiatan eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan, serta telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.⁵ Pasal 174 UU Minerba mengatur bahwa peraturan pelaksanaan UU Minerba harus ditetapkan maksimal 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa peraturan pelaksanaan yang telah ada sebelum diundangkannya perubahan UU Minerba tetaplah berlaku selama tidak bertentangan dengan UU Minerba atau selama belum ada peraturan pelaksanaan UU Minerba yang baru. Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2017 tentang

³ Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Analisis Dampak Kebijakan Pelarangan Ekspor Raw Material Tambang dan Mineral, <https://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/02/02/analisis-dampak-kebijakan-1422852872.pdf>, Jakarta, 2013, hlm. 4, diakses pada tanggal 14 April 2020 pukul 13:35 WIB.

⁴ Muhammad Faris Idris, Pembangunan Melalui Sektor Pertambangan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Etis, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=250783&val=6737>, hlm. 53, diakses pada tanggal 14 April 2020 pukul 13:14 WIB

⁵ Pasal 93 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (“Permen ESDM No. 48/2017”) berbunyi:

“Pengalihan saham pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri.”

Berdasarkan pasal ini, pemegang IUP atau IUPK juga diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan Menteri ESDM dalam hal hendak melakukan pengalihan saham, selaras dengan pengaturan dalam Pasal 93A UU Minerba. Akan tetapi, terhadap Permen ESDM No. 48/2017 dilakukan perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“Permen ESDM No. 7/2020”). Permen ESDM No. 7/2020 mencabut sebagian Permen ESDM No. 48/2017 mengenai perubahan direksi dan/atau komisaris, sementara untuk perihal pengalihan saham sebagaimana termaktub dalam Pasal 14 Ayat (2) Permen ESDM No. 48/2017 tidak dicabut oleh Permen ESDM No. 7/2020. Selanjutnya, terdapat satu pasal dalam Permen ESDM No. 7/2020 yang juga mengatur mengenai saham pemegang IUP atau IUPK yakni Pasal 64 Ayat (1) Permen ESDM No. 7/2020 yang berbunyi:

“Dalam hal pemegang IUP atau IUPK akan melakukan perubahan saham wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Kemudian Pasal 64 Ayat (2) Permen ESDM No. 7/2020 berbunyi:

“Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perubahan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pemegang IUP atau IUPK berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja perusahaan pertambangan yang baik.”

Apabila meninjau kembali Pasal 93A Ayat (1) UU Minerba dan Pasal 14 Ayat (2) Permen ESDM No. 48/2017 dan disandingkan dengan Pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (2) Permen ESDM No. 7/2020, maka terlihat adanya perbedaan pada Pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (2) Permen ESDM No. 7/2020 yang menggunakan terminologi perubahan saham, sementara Pasal 93A Ayat (1) UU Minerba dan Pasal 14 Ayat (2) Permen ESDM No. 48/2017 menggunakan terminologi pengalihan saham. Berdasarkan wawancara dengan narasumber Bapak Martin Santoso selaku bagian dari Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“Kementerian

ESDM”), disebutkan bahwa makna terminologi perubahan saham dalam Pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (2) Permen No. 7/2020 ialah sama dengan makna Pasal 93A UU Minerba yakni pengalihan saham. Pengalihan saham mengartikan bahwa adanya pemindahan hak atas saham dan pemindahan hak atas saham tersebut dilakukan dengan akta pemindahan hak (baik akta bawah tangan maupun akta yang dibuat di hadapan notaris).⁶ Pemindahan hak atas saham mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham. Saham merupakan benda bergerak yang dapat dipindahtangankan, umumnya dengan cara jual beli, namun dapat pula dengan cara pemberian hibah, tukar menukar ataupun pemberian secara wasiat.⁷ Guna keperluan penelitian ini, maka dalam penulisan ini yang dimaksud dengan pengalihan saham ialah dengan cara jual beli, hal ini mengingat jual beli merupakan cara paling umum dalam mengalihkan saham dan sifatnya transaksional. Oleh karenanya, apabila disimpulkan maka persyaratan pengalihan saham pemegang IUP atau IUPK hingga saat ini paling sedikit ialah telah selesai melakukan kegiatan eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan, serta telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial, serta berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan kinerja perusahaan pertambangan yang baik.

Selanjutnya, IUP adalah izin untuk melakukan Usaha Pertambangan dan IUPK ialah izin untuk melakukan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Ateng Syafrudin menyebutkan bahwa izin bertujuan untuk menghilangkan halangan hal yang dilarang menjadi boleh.⁸ Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa izin memberikan pengecualian dan menjadikan sesuatu yang semula dilarang menjadi dimungkinkan, dan pemegang izin wajib patuh terhadap instansi pemberi izin karena mereka memegang izin tersebut. Negara memberi kewenangan kepada salah satu organnya yakni Menteri ESDM untuk mengatur mengenai perizinan di bidang pertambangan agar sektor pertambangan dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana yang dimandatkan oleh konstitusi. Adapun yang dimaksud kewenangan atau *authority*

⁶ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁷ Dimas Heru Cakra, dkk., Keabsahan Pelaksanaan Pemindahan Hak Atas Saham Dalam Perseroan Terbatas (Tertutup) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 2019, hlm. 5.

⁸ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010). hlm. 206.

ialah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapainya tujuan tertentu.⁹ Pasal 93A Ayat (1) UU Minerba mengatur secara terbatas bahwa pengaturan hanya diberlakukan pada pemegang IUP atau IUPK yang merupakan Badan Usaha. Pihak yang dapat melaksanakan kegiatan tambang pemegang IUP ialah Badan Usaha, Koperasi, Perusahaan perseorangan, sementara pihak yang dapat melaksanakan kegiatan tambang pemegang IUPK ialah Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”), dan Badan Usaha swasta. Adapun Badan Usaha yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 23 UU Minerba ialah setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterangan “didirikan berdasarkan hukum Indonesia” membawa dan mengharuskan beberapa poin yang harus dibahas yakni mengenai syarat pendirian Badan Usaha yang dalam penelitian ini dispesifikkan pada Perseroan Terbatas (“PT”) karena penelitian ini berkaitan dengan saham dan hanya PT-lah yang memiliki saham, serta syarat pendirian PT yang melakukan usaha di bidang pertambangan. Kedua hal tersebut akan dibahas pada bab selanjutnya. Dalam penelitian ini, PT pemegang IUP dan IUPK selanjutnya akan disebut sebagai Perusahaan Pertambangan.

Sebelum diubahnya UU Minerba, gubernur masih memiliki kewenangan untuk memberikan IUP kepada pelaku usaha. Akan tetapi, sejak diubahnya UU Minerba, IUP dan IUPK hanya dapat diberikan oleh Menteri ESDM berdasarkan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (“WIUP”) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (“WIUPK”)-nya. Pasal 1 angka 31 dan angka 35 UU Minerba mengatur bahwa WIUP merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB, sementara WIUPK diberikan kepada pemegang IUPK. Berdasarkan UU Minerba, pengalihan saham Perusahaan Pertambangan wajib mendapatkan persetujuan Menteri ESDM, sementara Permen ESDM No. 7/2020 mengatur bahwa pengalihan saham Perusahaan Pertambangan wajib mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Terkait hal ini, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai

⁹ Bealey, Frank, *The Blackwell Dictionary of Political Science: A User's Guide to Its Terms.* (Wiley,1999) hlm. 22–23.

apakah sejatinya Permen ESDM No. 7/2020 telah selaras dan berada dalam batasan yang ditetapkan oleh UU Minerba atau justru mengatur lingkup yang lebih luas daripada UU Minerba. Selanjutnya, adapun yang dimaksud dengan gubernur sesuai dengan kewenangannya pada Pasal 64 Ayat (1) Permen ESDM No. 7/2020 ialah dalam hal gubernur telah memberikan IUP kepada Perusahaan Pertambangan sebelum diubahnya UU Minerba, maka gubernur tersebut berhak memberikan persetujuan terhadap permohonan pengalihan saham Perusahaan Pertambangan tersebut. Selanjutnya, gubernur sesuai dengan kewenangannya disebut Gubernur. Hal ini juga perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui apakah pengaturan ini bertentangan dengan UU Minerba mengingat dalam UU Minerba tidak ada pengaturan mengenai pengalihan saham ataupun mengenai kewenangan Gubernur dalam memberikan persetujuan pengalihan saham, sebab kewenangan Gubernur memberikan izin usaha dalam Pasal 37 UU Minerba telah dihapus dan saat ini pemberian IUP telah disentralkan pada pemerintah pusat sesuai dengan perubahan UU Minerba.

Pengalihan saham Perusahaan Pertambangan dapat menyebabkan perubahan anggaran dasar. Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) mengatur bahwa perubahan anggaran dasar tertentu wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menkumham. Adapun perubahan anggaran yang dimaksud berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) UU PT ialah meliputi:

- a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Selanjutnya, Pasal 21 Ayat (3) UU PT mengatur bahwa perubahan anggaran dasar selain yang dimaksud Ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menkumham. Dengan demikian, pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Menkumham dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan

perubahan anggaran dasar, sementara pengalihan saham yang tidak mengakibatkan perubahan sebagaimana dimaksud Ayat (2) cukup diberitahukan saja kepada Menkumham dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menkumham. Sebagai contoh, pengalihan saham yang dapat mengubah anggaran dasar ialah dalam hal terjadi pembelian saham mayoritas (akuisisi) yang menyebabkan perubahan anggaran dasar, sehingga perubahan anggaran dasar tersebut berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”), atau tanggal yang ditetapkan dalam persetujuan Menkumham, atau tanggal pemberitahuan anggaran dasar diterima Menkumham, atau tanggal yang ditetapkan dalam akta pengambilalihan.¹⁰

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat dipahami bahwa UU PT mengatur sebagian pengalihan saham yang wajib mendapatkan persetujuan Menkumham dan sebagian lainnya yang cukup diberitahukan saja kepada Menkumham. Sementara di sisi lain, Pasal 93A UU beserta peraturan turunannya yakni Permen ESDM No. 7/2020 dan Permen ESDM No. 48/2017 mewajibkan seluruh pengalihan saham harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri ESDM atau Gubernur. UU PT mengatur bahwa RUPS sebagai organ tertinggi dalam PT yang memiliki kebebasan untuk melakukan pengalihan saham PT yang tidak termasuk dalam Pasal 21 Ayat (2) UU PT karena perubahan yang dikehendaki cukup diberitahukan saja kepada Menkumham, akan tetapi, kehadiran Pasal 93A UU Minerba beserta peraturan turunannya menjadikan kesepakatan RUPS mengenai pengalihan saham tidak dapat serta merta dilaksanakan dengan kesepakatan RUPS, melainkan wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau Gubernur. Hal ini dapat dilihat sebagai kewenangan Menteri ESDM atau Gubernur yang mengintervensi keleluasaan RUPS. Di samping itu, hal ini juga menjadikan Perusahaan Pertambangan tidak dapat melakukan pengalihan saham pada waktu yang diharapkan dan dapat mengakibatkan tersendatnya kegiatan berusaha Perusahaan Pertambangan, serta berpotensi merugikan Perusahaan Pertambangan secara finansial. Apabila dibuat pengandaian bahwa UU Minerba dan Permen ESDM No. 7/2020 tidak mewajibkan didapatinya persetujuan

¹⁰ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Menteri ESDM atau Gubernur, maka pengalihan saham Perusahaan Pertambangan yang termasuk dalam Pasal 21 Ayat (2) UU PT yang wajib mendapat persetujuan Menkumham cukup memenuhi persyaratan yang relatif sederhana sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 UU PT, dan Menkumham akan memberikan persetujuan selama permohonan tidak:

- a. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar;
- b. isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; atau
- c. terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.

Selanjutnya, adalah mungkin apabila Menteri ESDM atau Gubernur kerap tidak menyetujui permohonan pengalihan saham karena banyaknya dan rigidnya persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian, apabila UU Minerba dan peraturan turunannya mengatur hal berbeda dengan UU PT, maka pengaturan manakah yang harus diikuti oleh Perusahaan Pertambangan? Dan pengaturan manakah yang berlaku sebagai *lex specialis* bagi Perusahaan Pertambangan? Pun apabila ditinjau dari fungsi Kementerian ESDM, harus diteliti kembali apakah Menteri ESDM berwenang untuk menetapkan pengaturan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 Ayat (2) Permen ESDM No. 48/2017 dan Pasal 64 Permen ESDM No. 7/2020 dan apa alasan pengaturan tersebut. Oleh karenanya, dirasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap pengalihan saham Perusahaan Pertambangan yang memerlukan persetujuan Menteri ESDM atau Gubernur. Penelitian ini perlu dilakukan mengingat pentingnya peran saham dalam kegiatan berusaha yang menjadikan pengalihan saham sebagai suatu hal yang memengaruhi keberlangsungan kegiatan berusaha Perusahaan Pertambangan.

Hingga saat penelitian ini berlangsung, belum pernah ada penelitian terhadap masalah ini maupun solusi perihal terkait. Adanya kompleksitas dalam pembahasan persoalan ini serta dapat diberikannya kontribusi untuk pengembangan ilmu oleh penelitian ini menjadikan penelitian ini dapat dan layak dibahas, pun semakin mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini.

Berdasarkan seluruh penjabaran masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul:

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN SAHAM PADA
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG MEMERLUKAN
PERSETUJUAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
ATAU GUBERNUR”**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, akan dibahas beberapa pokok permasalahan yang berkaitan dengan tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa pengalihan saham Perusahaan Pertambangan memerlukan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Gubernur?
2. Apa dampak dalam hal permohonan pengalihan saham Perusahaan Pertambangan kerap tidak disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Gubernur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan tersebut, tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui alasan diperlukannya persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Gubernur dalam hal pengalihan saham Perusahaan Pertambangan.
2. Mengetahui dampak dalam hal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Gubernur kerap tidak menyetujui permohonan pengalihan saham Perusahaan Pertambangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Perusahaan dalam

kaitannya dengan pengalihan saham, serta Hukum Pertambangan dalam hal Perusahaan Pertambangan hendak melakukan pengalihan saham.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan bermanfaat bagi Perusahaan Pertambangan dalam hal ingin melakukan pengalihan saham yang memerlukan persetujuan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Gubernur.

1.5 Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi metode penelitian Yuridis Normatif sebab objek yang diteliti ialah regulasi yang mengatur perihal pengalihan saham Perusahaan Pertambangan. Regulasi inilah yang kemudian menentukan analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan menggunakan bahan pustaka berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian Yuridis Normatif ialah pengumpulan data berdasarkan data tertulis. Penelitian ini difokuskan pada mengkaji hukum positif untuk meneliti pengalihan saham Perusahaan Pertambangan berdasarkan UU Minerba dan peraturan turunannya serta UU PT.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Yuridis, dalam penelitian ini dilakukan audit peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengalihan saham Perusahaan Pertambangan.
2. Normatif, penelitian ini melakukan analisis mengenai penerapan hukum yang berlaku.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan untuk penelitian ini dikumpulkan sebagai hasil studi kepustakaan. Adapun pengumpulan data-data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum.

4. Jenis Data dan Teknik Analisis

Semua data dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Data akan disajikan secara deskriptif guna menjawab rumusan masalah. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer merupakan hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan bersifat autoritatif.¹¹ Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal mengenai Hukum Perusahaan, Hukum Pertambangan, Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Perundang-Undangan.
3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum dan Internet.

1.6 Sistematika Laporan Penelitian

Dalam penelitian ini maka akan dibagi kedalam lima bab yang masing-masing terdiri sebagai berikut:

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010), hlm. 157.

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai alasan yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Dari latar belakang tersebut akan dimunculkan permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah yang kemudian dianalisis dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA PENGALIHAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN. Pada bab ini akan dipaparkan tinjauan pustaka mengenai pengalihan saham Perusahaan Pertambangan berdasarkan UU PT, UU Minerba, Permen ESDM No. 48/2017, Permen ESDM No. 7/2020 dan Permenkumham No. 4/2014 yang terlebih dahulu diawali dengan tinjauan pustaka terhadap Perusahaan Pertambangan, pengertian dan klasifikasi saham secara umum serta saham Perusahaan Pertambangan.

BAB III KEWENANGAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN GUBERNUR MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP PENGALIHAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai Menteri ESDM dan Gubernur termasuk mengenai kewenangannya dalam hal memberikan persetujuan pengalihan saham Perusahaan Pertambangan. Bab ini akan diawali dengan pemaparan teori kewenangan dan Kementerian ESDM, serta alasan pemberian kewajiban kepada Menteri ESDM dan Gubernur dalam memberi persetujuan pengalihan saham Perusahaan Pertambangan.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ATAU GUBERNUR. Pada bab ini akan diuraikan analisis mengenai pengalihan saham Perusahaan Pertambangan yang memerlukan persetujuan Menteri ESDM atau Gubernur guna mengetahui alasan diperlukannya persetujuan Menteri ESDM atau Gubernur tersebut, serta dampak dari pengaturan tersebut.

BAB V PENUTUP. Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Guna kemajuan ilmu pengetahuan, maka dalam bab ini pemaparan tidak hanya akan berhenti pada kesimpulan namun akan dilanjutkan dengan memberikan saran atau suatu usulan yuridis yang dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

